



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 155/PID/2019/PT PAL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Tasdik Bin Ramzah;
Tempat lahir : Wosu;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/27 April 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Wosu Kelurahan Wosu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Propinsi Sulawesi Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Sarjana (S-1);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak 26 November 2019 s/d tanggal 25 Desember 2019 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 26 Desember 2019 s/d 24 Februari 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya : **Muh Rasyidi Bakry, SH.LL.M. dan Harun Advokat / Pengacara** pada kantor Hukum **M. R.BAKRY, S.H. & Assoeates, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2019 beralamat di Kompleks Villa Bukit Mutiara, Jl. Dirgantara No. 8 F, Kel. Birobuli Utara Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah.**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telahmembaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor155/PID/2019/PT PAL.tanggal 20 Desember 2019tentang penunjukan

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 155/PID/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 385Pid.B/2019/PN Paldansurat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDM-148/Eku.2/08/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **TASDIK Bin RAMZAH** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada awal bulan Oktober 2015, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan R.A Kartini, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah (disalah satu kios jasa rental computer), atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palu, dengan tindak pidana **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat membuat suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2015 antara terdakwa dengan saksi TJIA WILLIAM melakukan kerjasama jual beli CV. MITRA BERSAMA berserta asetnya berupa tambang nikel yang terletak di Desa Ungkaya Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah seluas kurang lebih 606 Ha (enam ratus enam hektar) sesuai Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. MITRA BERSAMA, dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang dituangkan dalam :

- 1) Akta Nomor : 18, tanggal 5 Agustus 2015 tentang Pemasukan / Pengeluaran Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. MITRA BERSAMA, dibuat dihadapan FENTY ABIDIN, S.H., Notaris di Jakarta.
- 2) Akta Nomor : 19, tanggal 5 Agustus 2015 tentang Perjanjian Kesepakatan Pihak I. Tn. TASDIK, Tn. TASRIF, cq. CV. MITRA BERSAMA. Pihak II. a. Tn. TJIA WILLIAM, b. Tn. GE. RECTA GESON, dibuat dihadapan FENTY ABIDIN, S.H., Notaris di Jakarta.

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 155/PID/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi hak terdakwa selaku penjual adalah menerima pembayaran atas penjualan CV. MITRA BERSAMA sesuai waktu yang ditentukan dalam akta dan kewajiban terdakwa adalah mengurus dokumen terkait izin-izin yang berhubungan dengan CV. MITRA BERSAMA pada instansi terkait dan dokumen yang diserahkan terdakwa kepada saksi TJIA WILLIAM, salah satunya adalah Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. MITRA BERSAMA yang terdapat nama saksi TJIA WILLIAM dan saksi GE RECTA GESON sebagai Direktur dan Pesero Komanditer CV. MITRA BERSAMA pada awal bulan Oktober 2015 di Hotel Golden Sky Jakarta Utara.
- Bahwa Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. MITRA BERSAMA sesuai dengan aslinya yang tersimpan di Kantor Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Provinsi Sulawesi Tengah, pengurus CV. MITRA BERSAMA yaitu saksi TJIA WILLIAM sebagai Direktur, saksi GE RECTA GESON, terdakwa dan saksi CHANDRA WAWORUNDENG.
- Bahwa adanya perbedaan isi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tanggal 28 September 2015 yang terdakwa serahkan kepada saksi TJIA WILLIAM berbeda dengan arsip Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tanggal 28 September 2015 yang tersimpan di Kantor Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Provinsi Sulawesi Tengah karena terdakwa telah mengubah isi pada halaman 3 Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tersebut atas inisiatif terdakwa dimana saksi TJIA WILLIAM tidak berkenan atau tidak mau menerima Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tersebut sehingga terdakwa kembali ke Palu dan berpikir untuk mengubah isi pada halaman 3 Surat Keputusan tersebut yang hanya mencantumkan nama saksi TJIA WILLIAM sebagai Direktur dan saksi GE RECTA GESON sebagai Pesero Komanditer CV. MITRA BERSAMA dengan tujuan setelah terdakwa menyerahkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah yang telah terdakwa ubah tersebut, saksi TJIA WILLIAM mau

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 155/PID/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelunasan atas pembelian CV. MITRA BERSAMA kepada terdakwa selaku penjual.

- Bahwa cara terdakwa mengubah isi pada halaman 3 Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 adalah dengan mencocokkan terlebih dahulu jenis tulisan dalam surat tersebut kemudian terdakwa menirukan isi halaman 3 namun terdakwa tidak menetik nama terdakwa yaitu TASDIK dan saksi CHANDRA WAWORUNDENG pada isi halaman 3 Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tersebut di rental computer di daerah Jl. Pulau Kalimantan Kota Palu dan setelah terdakwa menirukan isi halaman 3 Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tersebut terhadap asli dari isi halaman 3 Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/ DISESDM-G.ST/2015 yang asli terdakwa sobek kemudian dibuang ke tong sampah yang ada di tempat rental komputer.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TJIAWILLIAM mengalami kerugian, yaitu tidak bisa menjual ataupun memanfaatkan CV. MITRA BERSAMA berikut lahan tambangnya kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada

Pasal 263 ayat (1) KUHP.

A T A U

K E D U A :

Bahwa ia terdakwa **TASDIK Bin RAMZAH** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada awal bulan Oktober 2015, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Hotel Golden Sky Jakarta Utara di Jl. Taman Pluit Kencana No. 287 RT 4/RW 6 Pluit, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Palu masih berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHP, yaitu terhadap beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, dengan tindak pidana **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2015 antara terdakwa dengan saksi TJIA WILLIAM melakukan kerjasama jual beli CV. MITRA BERSAMA berserta

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 155/PID/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asetnya berupa tambang nikel yang terletak di Desa Ungkaya Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah seluas kurang lebih 606 Ha (enam ratus enam hektar) sesuai Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. MITRA BERSAMA, dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang dituangkan dalam :

- 1) Akta Nomor : 18, tanggal 5 Agustus 2015 tentang Pemasukan / Pengeluaran Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. MITRA BERSAMA, dibuat dihadapan FENTY ABIDIN, S.H., Notaris di Jakarta.
 - 2) Akta Nomor : 19, tanggal 5 Agustus 2015 tentang Perjanjian Kesepakatan Pihak I. Tn. TASDIK, Tn. TASRIF, cq. CV. MITRA BERSAMA. Pihak II. a. Tn. TJIA WILLIAM, b. Tn. GE. RECTA GESON, dibuat dihadapan FENTY ABIDIN, S.H., Notaris di Jakarta.
- Bahwa yang menjadi hak terdakwa selaku penjual adalah menerima pembayaran atas penjualan CV. MITRA BERSAMA sesuai waktu yang ditentukan dalam akta dan kewajiban terdakwa adalah mengurus dokumen terkait izin-izin yang berhubungan dengan CV. MITRA BERSAMA pada instansi terkait dan dokumen yang diserahkan terdakwa kepada saksi TJIA WILLIAM, salah satunya adalah Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. MITRA BERSAMA yang terdapat nama saksi TJIA WILLIAM dan saksi GE RECTA GESON sebagai Direktur dan Pesero Komanditer CV. MITRA BERSAMA pada awal bulan Oktober 2015 di Hotel Golden Sky Jakarta Utara.
- Bahwa Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. MITRA BERSAMA sesuai dengan aslinya yang tersimpan di Kantor Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Provinsi Sulawesi Tengah, pengurus CV. MITRA BERSAMA yaitu saksi TJIA WILLIAM sebagai Direktur, saksi GE RECTA GESON, terdakwa dan saksi CHANDRA WAWORUNDENG.

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 155/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya perbedaan isi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tanggal 28 September 2015 yang terdakwa serahkan kepada saksi TJIA WILLIAM berbeda dengan arsip Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tanggal 28 September 2015 yang tersimpan di Kantor Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Provinsi Sulawesi Tengah karena terdakwa telah mengubah isi pada halaman 3 Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tersebut atas inisiatif terdakwa dimana saksi TJIA WILLIAM tidak berkenan atau tidak mau menerima Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tersebut sehingga terdakwa kembali ke Palu dan berpikir untuk mengubah isi pada halaman 3 Surat Keputusan tersebut yang hanya mencantumkan nama saksi TJIA WILLIAM sebagai Direktur dan saksi GE RECTA GESON sebagai Pesero Komanditer CV. MITRA BERSAMA dengan tujuan setelah terdakwa menyerahkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah yang telah terdakwa ubah tersebut, saksi TJIA WILLIAM mau melakukan pelunasan atas pembelian CV. MITRA BERSAMA kepada terdakwa selaku penjual.
- Bahwa cara terdakwa mengubah isi pada halaman 3 Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 adalah dengan mencocokkan terlebih dahulu jenis tulisan dalam surat tersebut kemudian terdakwa menirukan isi halaman 3 namun terdakwa tidak mengetik nama terdakwa yaitu TASDIK dan saksi CHANDRA WAWORUNDENG pada isi halaman 3 Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tersebut di rental computer di daerah Jl. Pulau Kalimantan Kota Palu dan setelah terdakwa menirukan isi halaman 3 Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tersebut terhadap asli dari isi halaman 3 Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/ DISESDM-G.ST/2015 yang asli terdakwa sobek kemudian dibuang ke tong sampah yang ada di tempat rental komputer.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TJIAWILLIAM mengalami kerugian, yaitu tidak bisa menjual ataupun memanfaatkan CV. MITRA BERSAMA berikut lahan tambangnyakurang lebih sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada

Pasal 263ayat (2) KUHP.

ATAU

KETIGA :

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 155/PID/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **TASDIK Bin RAMZAH** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada awal bulan Oktober 2015, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan R.A Kartini, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah (disalah satu kios jasa rental computer), atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Palu, dengan tindak pidana **pemalsuan surat, jika dilakukan terhadap Akta-akta otentik**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2015 antara terdakwa dengan saksi TJIA WILLIAM melakukan kerjasama jual beli CV. MITRA BERSAMA beserta asetnya berupa tambang nikel yang terletak di Desa Ungkaya Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah seluas kurang lebih 606 Ha (enam ratus enam hektar) sesuai Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. MITRA BERSAMA, dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang dituangkan dalam :

- 1) Akta Nomor : 18, tanggal 5 Agustus 2015 tentang Pemasukan / Pengeluaran Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. MITRA BERSAMA, dibuat dihadapan FENTY ABIDIN, S.H., Notaris di Jakarta.
- 2) Akta Nomor : 19, tanggal 5 Agustus 2015 tentang Perjanjian Kesepakatan Pihak I. Tn. TASDIK, Tn. TASRIF, cq. CV. MITRA BERSAMA. Pihak II. a. Tn. TJIA WILLIAM, b. Tn. GE. RECTA GESON, dibuat dihadapan FENTY ABIDIN, S.H., Notaris di Jakarta.

- Bahwa yang menjadi hak terdakwa selaku penjual adalah menerima pembayaran atas penjualan CV. MITRA BERSAMA sesuai waktu yang ditentukan dalam akta dan kewajiban terdakwa adalah mengurus dokumen terkait izin-izin yang berhubungan dengan CV. MITRA BERSAMA pada instansi terkait dan dokumen yang diserahkan terdakwa kepada saksi TJIA WILLIAM, salah satunya adalah Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. MITRA BERSAMA yang terdapat nama saksi TJIA WILLIAM dan saksi GE RECTA

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 155/PID/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GESON sebagai Direktur dan Pesero Komanditer CV. MITRA BERSAMA pada awal bulan Oktober 2015 di Hotel Golden Sky Jakarta Utara.

- Bahwa Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. MITRA BERSAMA sesuai dengan aslinya yang tersimpan di Kantor Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Provinsi Sulawesi Tengah, pengurus CV. MITRA BERSAMA yaitu saksi TJIA WILLIAM sebagai Direktur, saksi GE RECTA GESON, terdakwa dan saksi CHANDRA WAWORUNDENG.

- Bahwa adanya perbedaan isi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tanggal 28 September 2015 yang terdakwa serahkan kepada saksi TJIA WILLIAM berbeda dengan arsip Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tanggal 28 September 2015 yang tersimpan di Kantor Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Provinsi Sulawesi Tengah karena terdakwa telah mengubah isi pada halaman 3 Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tersebut atas inisiatif terdakwa dimana saksi TJIA WILLIAM tidak berkenan atau tidak mau menerima Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tersebut sehingga terdakwa kembali ke Palu dan berpikir untuk mengubah isi pada halaman 3 Surat Keputusan tersebut yang hanya mencantumkan nama saksi TJIA WILLIAM sebagai Direktur dan saksi GE RECTA GESON sebagai Pesero Komanditer CV. MITRA BERSAMA dengan tujuan setelah terdakwa menyerahkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah yang telah terdakwa ubah tersebut, saksi TJIA WILLIAM mau melakukan pelunasan atas pembelian CV. MITRA BERSAMA kepada terdakwa selaku penjual.

- Bahwa cara terdakwa mengubah isi pada halaman 3 Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 adalah dengan mencocokkan terlebih dahulu jenis tulisan dalam surat tersebut kemudian terdakwa menirukan isi halaman 3 namun terdakwa tidak mengetik nama terdakwa yaitu TAsDIK dan saksi CHANDRA WAWORUNDENG pada isi halaman 3 Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tersebut di rental computer di daerah Jl. Pulau Kalimantan Kota Palu dan setelah terdakwa

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 155/PID/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menirukan isi halaman 3 Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tersebut terhadap asli dari isi halaman 3 Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/ DISESDM-G.ST/2015 yang asli terdakwa sobek kemudian dibuang ke tong sampah yang ada di tempat rental komputer.

- Bahwa Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. MITRA BERSAMA adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pejabat Umum yaitu Gubernur yang bentuk/format penerbitannya ditentukan dalam peraturan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TJIAWILLIAM mengalami kerugian, yaitu tidak bisa menjual ataupun memanfaatkan CV. MITRA BERSAMA berikut lahan tambangnyakurang lebih sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP.**

A T A U

KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa **TASDIK Bin RAMZAH** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada awal bulan Oktober 2015, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Hotel Golden Sky Jakarta Utara di Jl. Taman Pluit Kencana No. 287 RT 4/RW 6 Pluit, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Palu masih berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (4) KUHP, yaitu terhadap beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut, dengan tindak pidana **dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut : -

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 155/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2015 antara terdakwa dengan saksi TJIA WILLIAM melakukan kerjasama jual beli CV. MITRA BERSAMA berserta asetnya berupa tambang nikel yang terletak di Desa Ungkaya Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah seluas kurang lebih 606 Ha (enam ratus enam hektar) sesuai Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. MITRA BERSAMA, dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang dituangkan dalam :
 - 1) Akta Nomor : 18, tanggal 5 Agustus 2015 tentang Pemasukan / Pengeluaran Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar CV. MITRA BERSAMA, dibuat dihadapan FENTY ABIDIN, S.H., Notaris di Jakarta.
 - 2) Akta Nomor : 19, tanggal 5 Agustus 2015 tentang Perjanjian Kesepakatan Pihak I. Tn. TASDIK, Tn. TASRIF, cq. CV. MITRA BERSAMA. Pihak II. a. Tn. TJIA WILLIAM, b. Tn. GE. RECTA GESON, dibuat dihadapan FENTY ABIDIN, S.H., Notaris di Jakarta.
- Bahwa yang menjadi hak terdakwa selaku penjual adalah menerima pembayaran atas penjualan CV. MITRA BERSAMA sesuai waktu yang ditentukan dalam akta dan kewajiban terdakwa adalah mengurus dokumen terkait Izin-izin yang berhubungan dengan CV. MITRA BERSAMA pada instansi terkait dan dokumen yang diserahkan terdakwa kepada saksi TJIA WILLIAM, salah satunya adalah Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. MITRA BERSAMA yang terdapat nama saksi TJIA WILLIAM dan saksi GE RECTA GESON sebagai Direktur dan Pesero Komanditer CV. MITRA BERSAMA pada awal bulan Oktober 2015 di Hotel Golden Sky Jakarta Utara.
- Bahwa Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. MITRA BERSAMA sesuai dengan aslinya yang tersimpan di Kantor Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Provinsi Sulawesi Tengah, pengurus CV.

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 155/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MITRA BERSAMA yaitu saksi TJIA WILLIAM sebagai Direktur, saksi GE RECTA GESON, terdakwa dan saksi CHANDRA WAWORUNDENG.

- Bahwa adanya perbedaan isi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tanggal 28 September 2015 yang terdakwa serahkan kepada saksi TJIA WILLIAM berbeda dengan arsip Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tanggal 28 September 2015 yang tersimpan di Kantor Dinas ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) Provinsi Sulawesi Tengah dikarenakan terdakwa telah mengubah isi pada halaman 3 Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tersebut atas inisiatif terdakwa agar saksi TJIA WILLIAM melakukan pelunasan pembayaran pembelian CV. MITRA BERSAMA.
- Bahwa Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tanggal 28 September 2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. MITRA BERSAMA adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pejabat Umum yaitu Gubernur yang bentuk/format penerbitannya ditentukan dalam peraturan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TJIA WILLIAM mengalami kerugian, yaitu tidak bisa menjual ataupun memanfaatkan CV. MITRA BERSAMA berikut lahan tambangnyakurang lebih sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 264 ayat (2) KUHP**.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor reg. Perkara:PDM-184/Eku.2/08/2019, tanggal 28 Oktober 2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TASDIK Bin RAMZAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pemalsuan surat' sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundle berisi 8 halaman Asli Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/585/DISESDM-6.ST/2015 tentang Revisi

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 155/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. MITRA BERSAMA yang pada halaman ke – 3 memuat susunan pengurus CV. MITRA BERSAMA atas nama TJIA WILLIAM sebagai Direktur Utama dan GE RECTA GESON sebagai Pesero Diam;

2. 1 (satu) bundle berisi 4 lembar fotokopi legalisir Akta nomor: 18 tanggal 05 Agustus 2015 tentang Pemasukan/Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar “CV. MITRA BERSAMA” yang dibuat di hadapan FENTY ABIDIN, S.H. notaris di Jakarta;

3. 1 (satu) bundle berisi 6 lembar fotokopi legalisir Akta nomor: 19 tanggal 05 Agustus 2015 tentang Perjanjian Kesepakatan yang dibuat di hadapan FENTY ABIDIN, S.H. notaris di Jakarta;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi TJIA WILLIAM;

1. 1 (satu) Bendel Arsip asli Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/585/DISESDM-G.ST/2015, tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.000/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. MITRA BERSAMA, tertanggal 28 September 2015 yang terdapat tanda tangan CHANDRA WAWORUNDENG (sebagai penerima) pada tanggal 29 September 2015;

2. 1 (satu) Lembar Asli Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 540/5702-PU/DESDM tanggal 23 September 2015 tentang Hasil Evaluasi yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan ditanda tangani oleh Ir BAMBANG SUNARYO M.Eng. Sc selaku Kepala Dinas ESDM Prov Sulawesi Tengah;

3. 2 (dua) lembar Print Out Hasil Evaluasi terhadap IOP –OP CV MITRA BERSAMA;

4. 1 (satu) bendel fotocopy berkas permohonan Perubahan IUP CV MITRA BERSAMA yang ditanda tangani oleh TJIA WILLIAM antara lain terdiri atas:

a. Fotocopy Akta Nomor : 25 Tanggal 22 September 2015 Tentang Masuk Sebagai Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar CV MITRA BERSAMA yang dibuat dihadapan CHARLES, SH., M.Kn Notaris di Palu;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 155/PID/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotocopy Akta Nomor : 18 Tanggal 5 Agustus 2015 Tentang Pemasukan / Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar CV MITRA BERSAMA yang dibuat dihadapan FENTY ABIDIN SH Notaris di Jakarta;

c. Fotocopy Akta Nomor : 29 Tanggal 23 Maret 2007 Tentang Peseroan Komanditer CV MITRA BERSAMA yang dibuat dihadapan ETHA MALIPUNGI SH Notaris di Donggala;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi MUHAMAD NENG;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 21 November 2019 Nomor 385/Pid.B/2019/PN Pal yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tasdik Bin Ramzah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1.1. 1 (satu) bundel berisi 8 halaman Asli Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-6.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Bersama yang pada halaman 3 memuat susunan pengurus CV. Mitra Bersama atas nama Tjia William sebagai Direktur Utama dan Ge Recta Geson sebagai Pesero Diam;

1.2. 1 (satu) bundel berisi 4 lembar foto copy legalisir Akta Nomor : 18 tanggal 5 Agustus 2015 tentang Pemasukan/Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Mitra Bersama yang dibuat dihadapan Fenty Abidin, SH, Notaris di Jakarta;

1.3. 1 (satu) bundel berisi 6 lembar foto copy legalisir Akta Nomor : 19 tanggal 5 Agustus 2015 tentang Perjanjian

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 155/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan yang dibuat dihadapan Fenty Abidin, SH, Notaris di Jakarta;

Dikembalikan kepada Saksi Tjia William;

1.4. 1 (satu) bundel arsip asli Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.000/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV. Mitra Bersama tanggal 28 September 2015 yang terdapat tanda tangan Chandra Waworundeng (sebagai penerima) pada tanggal 29 September 2015;

1.5. 1 (satu) lembar Asli Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 540/5702-PU/DESDM tanggal 23 September 2015 tentang Hasil Evaluasi yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan ditanda tangani oleh Ir. Bambang Sunaryo, M.Eng.Sc selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah;

1.6. 2 (dua) lembar print out Hasil Evaluasi terhadap IUP-OP CV. Mitra Bersama;

1.7. 1 (satu) bundel foto copy berkas permohonan perubahan IUP CV. Mitra Bersama yang ditanda tangani oleh Tjia William antara lain terdiri atas:

- Foto copy Akta Nomor : 25 tanggal 22 September 2015 tentang Masuk Sebagai Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Mitra Bersama yang dibuat dihadapan Charles, SH, M.Kn, Notaris di Palu;
- Foto copy Akta Nomor : 18 tanggal 5 Agustus 2015 tentang Pemasukan/Pengeluaran Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar CV. Mitra Bersama yang dibuat dihadapan Fenty Abidin, SH, Notaris di Jakarta;
- Foto copy Akta Nomor : 29 tanggal 23 Maret 2007 tentang Perseroan Komanditer CV. Mitra Bersama yang dibuat dihadapan Etha Malipungi, SH, Notaris di Donggala;

Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Neng;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 155/PID/2019/PT PAL



Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 26 Nopember 2019 Nomor 28/AktaPid/2019/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, bahwa Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 385/Pid.B/2019/PN Pal tanggal 21 Nopember 2019, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Nopember 2019;

Membaca pula, Akta Permintaan banding tanggal 27 Nopember 2019 Nomor 28/AktaPid/2019/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 385/Pid.B/2019/PN Pal tanggal 21 Nopember 2019, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding pada tanggal 17 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 17 Desember 2019 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 2 Januari 2020 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari surat keterangan belum mengajukan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 17 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 16 Desember 2019;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 385/Pid.B/2019/PN Pal, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 November 2019, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 155/PID/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 November 2019, dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tanggal 27 November 2019, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri (PN) Palu tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) karena tidak secara komprehensif mempertimbangkan motif dasar dan pemicu Pembanding yang terpaksa harus melakukan pemalsuan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015, tanggal 28 September 2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama. Jadi jika coba memahami secara lebih detail situasi dan kondisi yang menjadi pemicu terjadinya pemalsuan yang dilakukan oleh Pembanding, maka dapat dipahami bahwa sikap bathin (*mens rea*) Pembanding saat memalsukan surat (*actus reus*) a quo, justru dipicu oleh sikap ingkar janji Saksi Tjia William yang tidak juga mau melunasi harga pembelian perusahaan yang telah disepakati. Jika saja Tjia William konsisten dengan perjanjian yang telah disepakati, maka tidak sedikit pun terbersit dalam pemikiran Pembanding untuk melakukan pemalsuan demi mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara-cara yang curang. Justru sikap Tjia William yang memperlihatkan indikasi culas yang memprovokasi Pembanding untuk bertindak gegabah demi mempertahankan hak-haknya. Untuk itu, menumpahkan kesalahan sepenuhnya terhadap Pembanding dalam perkara ini adalah sesuatu yang tidak bijak dan tidak adil. Karena dalam setiap peristiwa pidana, sudah menjadi keharusan untuk melihat secara jernih konteks yang melatarbelakangi dan sebab yang jadi pemicu atau kausalitas dari suatu peristiwa pidana yang terjadi. Sebab, seperti

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 155/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui, hal yang ingin diungkap dari sebuah peristiwa pidana adalah kebenaran materiil.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Unsur **“yang dapat menimbulkan sesuatu hak”** telah terpenuhi menurut hukum akibat ulah Pembanding yang telah memalsukan hal. 3-4 Surat Keputusan Gubernur a quo, adalah pertimbangan yang keliru. (Hal.64 Putusan 385/Pid.B/2019/PN Pal).Pertimbangan a quo menjadi keliru sebab telah ada hak dari Pembanding yang timbul dari hubungan hukum dengan Saksi Tjia William berdasarkan Akta Nomor: 19, tanggal 5 Agustus 2015 a quo. Hak Pembanding untuk mendapatkan pembayaran bukan timbul dari pemalsuan yang dia lakukan. Apa yang dilakukan oleh Pembanding justru ingin memastikan bahwa haknya akan diberikan oleh Saksi Tjandra William yang telah memperlihatkan gelagat ingin ingkar dari janji untuk membayar lunas harga jual sebesar Rp. 6 Milyar yang telah disepakati. Tapi faktanya sampai sekarang Tjia William baru membayar sekitar Rp. 3 Miliar, itu pun dengan skema pembayaran yang berbeda dari yang disepakati.

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada hal. 65 terkait unsur a quo menyatakan bahwa “Saksi Tjia William dan Saksi Ge Recta Geson selaku pemilik 100% saham CV. Mitra Bersama telah membayar harga pembelian CV. Mitra Bersama beserta asset-asetnya sebesar Rp. 6 Milyar” Bahwa pertimbangan tersebut adalah sesuatu yang sangat tidak obyektif karena hanya mendengar keterangan dari pihak Saksi Tjia William. Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali mengabaikan fakta bahwa Pembanding baru mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 3 Milyar atau baru setengah dari total harga jual yang disepakati sebesar Rp. 6 Milyar. Dalam situasi demikian, tentunya sangat tidak adil jika hanya mendengar pihak Saksi Pelapor, sementara ada fakta jika Pembanding juga telah dirugikan oleh ulah Saksi Pelapor sebagai pembeli yang tidak konsisten dengan perjanjian yang telah disepakati.

4. Keberatan atas fakta bahwa Terdakwa/ Pembanding Tidak didampingi Penasehat Hukum dari tingkat Penyidikan sampai dengan Proses Peradilan di Tingkat Pertama, sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHP, pelanggaran terhadap prinsip miranda rule, maka hasil pemeriksaan penyidikan tersebut adalah tidak sah atau batal demi hukum, karena bertentangan dengan hukum acara (undue process) ;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 155/PID/2019/PT PAL



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang alasan bahwa Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri (PN) Palu tidak memberikan pertimbangan yang cukup (Onvoldoende Gemotiveerd) karena tidak secara komprehensif mempertimbangkan motif dasar dan pemicu Pembanding yang terpaksa harus melakukan pemalsuan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015, tanggal 28 September 2015 tentang Revisi Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.006/DESDM/VI/2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV. Mitra Bersama, hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai secara lengkap dan seksama dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Saksi Tjia William dengan Terdakwa melakukan kerja sama jual beli atas jual beli CV Mitra Bersama beserta asetnya berupa tambang nikel yang terletak di Desa Ungkaya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah seluas 606 Ha (enam ratus enam hektar) dengan harga Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), yang dituangkan dalam Akta Notaris No. 18 tanggal 5 Agustus 2015 dan Akta Notaris No. 19 tanggal 5 Agustus 2015 ;
2. Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang pembayaran secara bertahap yang diakui oleh terdakwa diterima hanya sebesar lebih kurang Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;
3. Bahwa benar Terdakwa Tasdik telah merubah isi halaman 3 dari Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015, tanggal 28 September 2015 tersebut, dengan tujuan agar saksi Tjia William mau melakukan pelunasan atas jual beli CV Mitra Bersama beserta asetnya tersebut ;
4. Bahwa benar Terdakwa telah mengalihkan CV Mitra Bersama kepada Saksi Feky Jauwalata sehingga status perusahaan CV Mitra Bersama berubah mejadi PT. Mitra Sulawesi Bersama sesuai Akta NO. 19 tanggal 24 Mei 2016 dengan susunan pengurus yaitu Feky Jauwalata sebagai Direktur Utama, Tasdik sebagai Direktur dan Chandra Waworundeng sebagai Komisaris tanpa memberitahukan kepada Saksi Tjia William ;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 155/PID/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah merubah isi halaman 3 dari Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 540/585/DISESDM-G.ST/2015, tanggal 28 September 2015 tersebut, mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) karena tidak bisa menjual atau memanfaatkan CV Mitra Bersama berikut lahan tambangnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa Unsur **“yang dapat menimbulkan sesuatu hak”** telah terpenuhi menurut hukum akibat ulah Pembanding yang telah memalsukan halaman 3 dari Surat Keputusan Gubernur a quo, adalah pertimbangan yang keliru, adalah tidak dapat dibenarkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan karena sebagaimana telah dipertimbangkan dari fakta hukum diatas bahwa Tujuan Terdakwa merubah halaman 3 dari Surat Keputusan Gubernur a quo agar saksi Tjia William mau melakukan pelunasan atas jual beli CV Mitra Bersama beserta asetnya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali mengabaikan fakta bahwa Pembanding baru mendapatkan pembayaran sebesar Rp. 3 Milyar atau baru setengah dari total harga jual yang disepakati sebesar Rp. 6 Milyar. Dalam situasi demikian, tentunya sangat tidak adil jika hanya mendengar pihak Saksi Pelapor, sementara ada fakta jika Pembanding juga telah dirugikan oleh ulah Saksi Pelapor sebagai pembeli yang tidak konsisten dengan perjanjian yang telah disepakati, adalah juga tidak dapat dibenarkan karena sebagaimana dari fakta persidangan bahwa terdakwa telah menerima uang pembayaran dari Saksi Tjia William namun Terdakwa mengalihkan lagi CV Mitra Bersama kepada Saksi Feky Jauwalata sehingga status perusahaan CV Mitra Bersama berubah mejadi PT. Mitra Sulawesi Bersama sesuai Akta NO. 19 tanggal 24 Mei 2016 tanpa sepengetahuan Saksi Tjia William ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan atas fakta bahwa Terdakwa/ Pembanding Tidak didampingi Penasehat Hukum dari tingkat Penyidikan sampai dengan Proses Peradilan di Tingkat Pertama, sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHP, juga tidak dapat dibenarkan, karena selain Terdakwa dikategorikan sebagai orang mampu juga Terdakwa telah secara tegas menolak untuk didampingi Penasihat Hukum baik ditingkat penyidikan maupun ditingkat pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 155/PID/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penasihat Hukum terdakwa tidak mencermati dengan baik fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi serta surat-surat yang diajukan dalam persidangan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah merubah isi halaman ke 3 (tiga) Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 540/585/DISESDM-G.ST/2015 tersebut, saksi TJIA WILLIAM mengalami kerugian, karena tidak bisa menjual ataupun memanfaatkan CV. MITRA BERSAMA berikut lahan tambangnya kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).
- Bahwa penyidik memenuhi kewajiban sebagaimana yang terdapat pada Pasal 114 KUHAP tersebut, namun terdakwa secara tegas menolak untuk di dampingi oleh Penasehat Hukum dimana penolakan terdakwa tersebut dituangkan dalam berita acara yang dibuat pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa. Penolakan dari terdakwa tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk menggugurkan proses penyidikan dan tidak juga menghentikan penyidik untuk melakukan pemenuhan atas hak terdakwa untuk dapat segera diperiksa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) KUHAP.
- Bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan hari Senin tanggal 16 September 2019, sebelum memulai pemeriksaan terhadap terdakwa Ketua Majelis Hakim telah menanyakan kepada terdakwa bersedia diperiksa tanpa didampingi penasehat hukum. Dimana terdakwa nyata-nyata tidak keberatan dan tanpa paksaan bersedia melakukan pemeriksaan tanpa didampingi Penasehat Hukum.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, pendapat penasehat hukum yang menyatakan bahwa pemeriksaan atas diri terdakwa yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan adalah cacat hukum merupakan pendapat yang tidak tepat karena tidak melihat proses penyidikan sampai dengan proses peradilan di tingkat pertama secara utuh..

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Palu telah sesuai dengan rasa keadilan, sehingga terhadap alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menanggapi memori banding

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 155/PID/2019/PT PAL



yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 385/Pid.B/2019/PN Pal tanggal 21 Nopember 2019 dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" melanggar dakwaan alternatif kesatu Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah sudah benar demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alasan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Tersebut diatas haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 385/Pid.B/2019/PN Pal tanggal 21 November 2019 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang oleh karena Terdakwa ditahan maka diperintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP, Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 385/Pid.B/2019/PN Pal tanggal 21 November 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 155/PID/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2500,- (duaribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengahdi Palu, pada hari **Senin**, tanggal **17 Februari 2020** oleh kami **TAHSIN, SH.,MH.** Hakim Pengadilan Tinggi selaku Ketua Majelis, **MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH.** dan **Dr. DAHLAN SINAGA, SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Tinggi Anggota majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. FAJRAH SUNUSI, SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH.

TAHSIN, SH., MH.

Ttd.

Dr. DAHLAN SINAGA,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Hj. FAJRAH SUNUSI, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya
An. Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
Panitera Muda Pidana

ZAINAL ARIFIN, SH.,MH